BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan oleh peneliti mengenai persepsi para petani terhadap gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarsari Kabupaten Jember menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik gadai sawah tanpa jangka waktu yang dilakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dilakukan dengan perjanjian tertulis dan tidaktertulis. Perjanjian tertulis dilakukan apabila jumlah yang diberikan sangat besar dan tidak adanya suatu kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertransaksi dan juga melibatkan para aparat desa seperti Kepala Dusun, Kepala Desa, Sekertaris Desa dan masyarakat sekitar. Sedangkan kalau perjanjian secara tidak tertulis bisa dilakukan melalui ucapan (lisan) Karena diantara kedua belah pihak yang bertransaksi sudah terdapat kepercayaan. Akad dalam praktik gadai ini adalah akad tabarru' (kebajikan) dimana tolong menolong dan amanah sangat ditonjolkan.
2. Faktor yang menyebabkan praktik gadai sawah tanpa jangka waktu dilakukan oleh petani di Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember yakni untuk biaya pendidikan anak yang mendesak, biaya menikah, dan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Sehingga para petani melakukan praktik gadai dengan meminjam uang kepada orang yang mampu memberikan pinjaman kepada dirinya dengan memberikan jaminan yang berupa sawah kepada orang yang memberikan pinjaman tersebut.

3. Perspektif hukum ekonomi Islam terhadap praktik gadai sawah tanpa jangka waktu di Desa Banjarasari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember belum bisa dibenarkan kesesuaiannya dengan hukum ekonomi Islam, karena dalam praktik tersebut ditemukan adanya beberapa perbedaan yang tidak sesuai dengan teori *rahn*. Perbedaan tersebut terdapat dalam proses serah terima yang mensyaratkan agar barang gadai dimanfaatkan oleh *murtahin* dan dalam proses tanpa adanya jangka waktu yang di dalamnya terdapat penambahan syarat dari *murtahin*. Serta apabila perbedaan-perbedaan tersebut dianalisis dengan teori *'urf*, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Karena kebiasaan yang demikian termasuk *'urf fasid*.

B. Saran-saran

Adanya syarat pemanfaatan barang gadai oleh *murtahin* dalam praktik gadai tanpa jangka waktu merupakan praktik yang tidak dapat dibenarkan secara hukum ekonomi Islam, karena dalam praktik tersebut hasil dari pemanfaatan hanya dinikmati oleh *murtahin*. Dalam menanggapi dalam hal pemanfaatan barang-barang yang dijadikan jaminan peneliti menyaran bahwa agar hasil dari yang diperoleh dari pemanfaatan barang gadai dibagi dua karena rahin selaku penggadai juga berhak menikmati

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dari hasil panen sawahnya dan murtahin juga berhak menikamati hasil panennya selaku yang merawat barang jaminan tersebut.

Solusi agar gadai tidak mengandung unsur yang merugikan diantara kedua belah pihak yaitu rahin dan murtahin yaitu dengan menawarkan kepada rahin transaksi sewa-menyewa. Dimana kedua belah pihak akan saling diuntungkan, rahin akan mendapatkan uang dari murtahin dengan jumlah seluas sawah yang akan disewakan dan murtahin akan mendapat keuntungan dengan menggarap sawah rahin.

Dengan demikian penyusunan skripsi ini, dan penyusun menyadari akan segala kekurangan, maka saran dan kritik sangat di harapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id